



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413  
Website : <https://dpmtsp.ponorogo.go.id> Email : [dpmtsp@ponorogo.go.id](mailto:dpmtsp@ponorogo.go.id)

**PONOROGO**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 503/138/PAUD/405.16/2023

- |                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga                 | : | <b>KBIT ULUL ALBAB</b>  |
| 2. Nomor Induk Berusaha ( NIB ) | : | <b>0220204221076</b>  |
| 3. Alamat                       | : | <b>Dukuh Brajan Desa Prayungan Kecamatan Sawoo<br/>Kabupaten Ponorogo</b> |
| 4. Nama Yayasan                 | : | <b>Ulul Albab</b>   |
| 5. Jenis Layanan                | : | <b>Pendidikan Kelompok Bermain</b>  |
| 6. Nama Pimpinan Lembaga        | : | <b>SUJINAH,S.Pd</b>   |

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Dasar Pertimbangan | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.</li><li>2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo<br/>Nomor. 421.1/ 2205 /405.07/2023<br/>Tanggal 20 Maret 2023</li><li>3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.</li></ol> |
|--------------------|---|---|

Diterbitkan di : Ponorogo  
Tanggal : 31 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PONOROGO**



**Drs. JOKO WASKITO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680506 198809 1 001

**PELAYANAN IZIN INI  
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220204221076**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Badan Hukum Selain PT KBIT ULUL ALBAB  |
| 2. Alamat Kantor   | : Dukuh Brajan , Desa/Kelurahan Prayungan, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 63475 |
| No. Telepon  | : 082330382700   |
| Email  | : kbitululbab@gmail.com  |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran   |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 17 Februari 2020  
Perubahan ke-2, tanggal: 16 Februari 2023

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Dokumen ini diterbitkan menggunakan sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem OSS.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220204221076

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

| No | Kode KBL | Judul KBL                   | Lokasi Usaha  | Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha |   |   |
|----|----------|-----------------------------|---|----------------|--------------------|---|---|
|    |          |                             |   |                | Jenis              | Status  | Keterangan  |
| 1  | 85133    | Pendidikan Kelompok Bermain | Dukuh Brajan RT 001 RW 002 ,<br>Desa/Kelurahan Prayungan,<br>Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo,<br>Provinsi Jawa Timur<br>Kode Pos: 63475 | Tinggi         | NIB<br>Izin        | Terbit<br>- Belum Terbit<br>- Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id | Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBL yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.





## **YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL DAN DAKWAH ULUL ALBAB**

Alamat Sekretariat : RT. 01 RW. 02 Dukuh Brajan Desa Prayungan  
Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Telp./HP. 081334691166 / 082330382700, Email : yayasanululalbab19@gmail.com

### **SURAT KEPUTUSAN**

#### **PEMBINA YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL DAN DAKWAH ULUL ALBAB NO :04/YPSDU/SK/KBIT/II/2018**

#### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU (KBIT) ULUL ALBAB**

#### **MENIMBANG**

1. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Yayasan yang utama yaitu mengembangkan bidang pendidikan, sosial dan dakwah Islam, maka Pembina Yayasan memutuskan untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Islam baik yang formal maupun nonformal.
2. Bahwa upaya merealisasikan bidang pendidikan, sosial dan dakwah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta berdasarkan pertimbangan yang matang, maka Pembina Yayasan memutuskan untuk mendirikan Kelompok Bermain Islam Terpadu (KBIT) Ulul Albab.

#### **MENINGGAT**

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

- MEMPERHATIKAN :
1. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah Ulul Albab berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018159.AH.01.04. Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Sosial Dan Dakwah Ulul Albab tertanggal 11 Desember 2017;
  2. Hasil Rapat Kerja Pengurus Yayasan pada tanggal 15 Januari 2018.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Dengan ucapan *Bismillahirrohmanirrahim* disertai permohonan hidayah dan taufik kepada Allah SWT., maka Pembina Yayasan memutuskan untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Non formal Kelompok Bermain Islam Terpadu (KBIT) Ulul Albab.
- Untuk pertama kali Yayasan mendirikan Kelompok Bermain Islam Terpadu (KBIT) Ulul Albab di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Dan secara bertahap Yayasan akan merintis lembaga yang sejenis di tempat-tempat lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang tersedia.
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ponorogo

Pada tanggal : 20 Februari 2018



Pembina, Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah Ulul Albab (YPSDU)

H. Mulyono, MA.

Tembusan Yth. :

1. Instansi yang Berkaitan
2. Pengurus Yayasan
3. Arsip